



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 509 /BPRD/ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM TENAGA AHLI KEGIATAN PENDATAAN, PEMETAAN DAN PENILAIAN
OBJEK PAJAK DAERAH PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa guna memaksimalkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu dilakukan kegiatan Pendataan, Pemetaan dan Penilaian Objek Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli Kegiatan Pendataan, Pemetaan dan Penilaian Objek Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 749);
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 811);
23. Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM TENAGA AHLI KEGIATAN PENDATAAN, PEMETAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK DAERAH PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Adapun Tugas Tim Tenaga Ahli Kegiatan Pendataan, Pemetaan dan Penilaian Objek Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut :

- a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan pelaksanaan program sesuai dengan lingkup kegiatan dimaksud;
- c. melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya;
- d. membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan dimaksud dan melaporkan kepada Bupati Kabupaten Landak.

Uraian tugas tenaga ahli kegiatan pendataan, pemetaan dan penilaian objek pajak daerah :

A. Ketua Tim/Ahli Penilai

Uraian tugas Ketua Tim adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Sebagai koordinator semua kegiatan administrasi proyek maupun teknis substansi dari organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Membuat jadwal kegiatan pekerjaan.
- 4) memonitor atau memantau progres pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli.
- 5) Bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi langsung dan tidak langsung kepada semua tenaga ahli yang berada di bawah tanggung jawabnya, antara lain memberikan pelatihan kepada tenaga ahli agar dapat mencapai tingkat batas minimum kemampuan yang diperlukan bagi timnya dan dapat menerapkan sikap disiplin kepada tenaga ahli sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.
- 6) Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam membina kerja sama tim yang solid.
- 7) Bertanggung jawab dalam mencapai suatu target pekerjaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan.
- 8) Mengkoordinir seluruh aktifitas tim dalam mengelola seluruh kegiatan baik dilapangan maupun di kantor.
- 9) Bertanggung jawab terhadap Pemberi Pekerjaan yang berkaitan terhadap kegiatan tim pelaksana pekerjaan.
- 10) Membimbing dan mengarahkan anggota tim dalam mempersiapkan semua laporan yang diperlukan.
- 11) Melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- 12) Membuat finalisasi laporan kegiatan.
- 13) Menyusun rencana dan strategi penilaian ZNT di lapangan.
- 14) Bertanggung jawab dalam menyiapkan data dasar dan formulir penilaian.
- 15) Melakukan kontrol kualitas terhadap data sampel sebaran harga pasar properti di lapangan.
- 16) Mengkoordinir surveyor dalam pengumpulan data sampel harga fisik dan spesial propeerti di lapangan.
- 17) Melakukan pelatihan/*transfer knowledge* kepada surveyor dalam pengumpulan data sampel harga properti di lapangan.
- 18) Mengkoordinir tim dalam melakukan pengolahan data sampel harga properti.
- 19) Melakukan analisis NIR dan ZNT.

- 20) Menyusun laporan hasil penilaian dan rekomendasi NIR dan ZNT.

B. Tenaga Ahli Pendataan

Uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana dan strategi pendataan di lapangan.
- 2) Bertanggung jawab dalam menyiapkan data dasar.
- 3) Melakukan kontrol kualitas terhadap data hasil pendataan di lapangan.
- 4) Mengkoordinir surveyor dalam pengumpulan data fisik objek pajak di lapangan.
- 5) melakukan pelatihan / transfer knowledge kepada surveyor dalam pengumpulan data di lapangan.
- 6) Mengkoordinir tim dalam melakukan pengolahan data.
- 7) Melakukan analisis terhadap data hasil pendataan.
- 8) Mengkoordinir proses migrasi data lapangan ke dalam sistem PBB.
- 9) Bertanggung jawab terhadap hasil pendataan di lapangan.
- 10) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Ketua Tim.

C. Tenaga Ahli GIS/Pemetaan

Uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana dan strategi penilaian di lapangan.
- 2) Bertanggung jawab dalam menyiapkan data spesial dasar, seperti batas administrasi, citra satelit, dan lain-lain.
- 3) Melakukan kontrol kualitas terhadap data spesial hasil pemetaan di lapangan.
- 4) Mengkoordinir surveyor dalam pengumpulan data spesial objek pajak di lapangan.
- 5) Melakukan pelatihan / transfer knowledge kepada surveyor dalam pengumpulan data spesial di lapangan.
- 6) Mengkoordinir tim dalam melakukan pengolahan data spesial.
- 7) Melakukan analisis terhadap data spesial hasil pemetaan di lapangan.
- 8) Mengkoordinir proses migrasi data spesial lapangan ke dalam Sistem Informasi Geografis.
- 9) Bertanggung jawab terhadap hasil pemetaan di lapangan.
- 10) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Ketua Tim.

D. Surveyor

Uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data di lapangan.
- 2) Melakukan pengolahan data hasil lapangan.
- 3) Melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan.
- 4) Melakukan koordinasi ke perangkat kecamatan, Kelurahan, Desa, dan/atau RT dalam pengumpulan data di lapangan.
- 5) Melakukan pelaporan pekerjaan kepada Ketua Tim.

- KEEMPAT : Wilayah pekerjaan adalah Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang dengan jumlah 1.300 Objek Pajak PBB-P2.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran Satuan Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 5 Oktober 2022
Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretraris Daerah Kabupaten Landak di Ngabang
2. Inspektur Kabupaten Landak;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 99 /BPRD/TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM TENAGA AHLI KEGIATAN
PENDATAAN, PEMETAAN DAN PENILAIAN
OBJEK PAJAK DAERAH PADA BADAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI KEGIATAN PENDATAAN, PEMETAAN DAN PENILAIAN
OBJEK PAJAK DAERAH PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
LANDAK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	AYUB LAKSONO S.T. M.Si	KETUA TIM/AHLI PENILAI
2.	EGGI AJISUKMA, S.T	TENAGA AHLI PENDATAAN
3.	HAFIDZ AKHBAR FAKHUROZI, S.T	TENAGA AHLI GIS/PEMETAAN
4.	MUHAMMAD AIMAN FAUZAN, S.T	SURVEYOR
5.	DIKI DARMAWAN, S.T	SURVEYOR

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001